



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1264/2024  
TENTANG  
KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT RESPIRASI DAN DAMPAK POLUSI  
UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan polusi udara berdampak pada peningkatan penyakit respirasi sehingga perlu dilakukan pengembangan kebijakan, strategi dan langkah-langkah upaya penanggulangan;
- b. bahwa guna mendorong dan meningkatkan upaya penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat, telah dibentuk Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara;
- c. bahwa dalam rangka penguatan aspek klinis, teknologi lingkungan, komunikasi, informasi, dan edukasi serta dukungan kajian dan riset perlu dilakukan perubahan susunan, tugas dan keanggotaan Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1625/2023 tentang Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang

Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT RESPIRASI DAN DAMPAK POLUSI UDARA.

KESATU : Menetapkan Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara;
- b. merancang metodologi pelaksanaan dan evaluasi terkait program upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara;
- c. menyusun program upaya penanggulangan penyakit respirasi khususnya yang terkait dengan dampak polusi udara;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana aksi upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara;
- e. melakukan sosialisasi upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. memberikan bahan pertimbangan dan kajian untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait program penurunan penyakit respirasi dan upaya penanggulangan akibat dampak polusi udara, baik dalam skala nasional, regional, maupun global; dan
- g. melakukan kolaborasi internasional dengan pihak terkait dalam melakukan upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara.

- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasihat, pengarah, penanggungjawab, ketua dan pelaksana.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan bimbingan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara.
- KEENAM : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memimpin dan mengkoordinasikan unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan lintas sektor, baik di Pusat maupun Daerah dan Mitra Pembangunan dalam melakukan upaya penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara.
- KETUJUH : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh bidang yang ada dalam komite dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara.
- KEDELAPAN : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas bidang yang mempunyai tugas:
1. Bidang Pengendalian Emisi dan Pemantauan Kualitas Udara
    - a. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya penyehatan udara;
    - b. merancang metodologi pelaksanaan dan evaluasi terkait program upaya penyehatan udara;
    - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana aksi upaya penyehatan udara; dan
    - d. melakukan analisis data kualitas udara dan analisis dampak polusi udara terhadap kesehatan (khususnya penyakit respiratori) dan terhadap dampak sosial ekonomi dalam upaya

perlindungan kesehatan masyarakat terhadap paparan polusi udara sesuai dengan standar.

2. Bidang Manajemen Mutu Layanan Klinis

- a. melakukan tata laksana dan rehabilitasi penyakit respirasi akibat polusi udara;
- b. memberikan rekomendasi dalam upaya penanggulangan penyakit respirasi akibat dampak pencemaran udara sesuai hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. memberikan rekomendasi dalam penyiapan standar pelayanan di setiap strata fasilitas pelayanan Kesehatan.

3. Bidang Edukasi, Promosi dan Advokasi

- a. memberikan peringatan dini terhadap daerah yang berpolusi tinggi dan masyarakat agar terhindar dari dampak polusi udara;
- b. memberikan edukasi kepada masyarakat dan upaya bersama untuk terhindar dari penyakit respirasi akibat polusi udara;
- c. bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya edukasi terhadap dampak kesehatan akibat polusi udara; dan
- d. melakukan koordinasi, advokasi dan diseminasi informasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan instansi pemerintah, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan masyarakat.

4. Bidang Riset dan Pengembangan Kajian

- a. melakukan riset dan analisis perhitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara yang akan dicapai sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara;

- b. melakukan riset dan kajian dalam upaya evaluasi kebijakan pengendalian penyakit respirasi dan dampak polusi udara, serta pengembangan sistim kewaspadaan dini; dan
- c. melakukan riset dan kajian untuk mendapatkan data dan informasi secara ilmiah tentang penyakit di luar penyakit respirasi yang disebabkan oleh polusi udara; dan
- d. memberikan masukan dari hasil riset dan kajian terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit respiratori dan penanganan penyakit yang disebabkan polusi udara.

KESEMBILAN : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KESEBELAS : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 3 (tiga) tahun.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGABELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1625/2023 tentang Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi Dan Dampak Polusi Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
HK.01.07/ MENKES / 1264 /2024  
TENTANG  
KOMITE PENANGGULANGAN  
PENYAKIT RESPIRASI DAN DAMPAK  
POLUSI UDARA

SUSUNAN KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT RESPIRASI  
DAN DAMPAK POLUSI UDARA

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan  
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat  
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan  
7. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Penanggungjawab : Direktur Penyehatan Lingkungan
- IV. Ketua : Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K)
- V. Pelaksana :
1. Bidang Pengendalian Emisi dan Pemantauan Kualitas Udara
1. Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D
2. Prof. Drs. Bambang Wispriyono, Apt, Ph.
3. Ir. Driejana, MSCE, Ph.D
4. Dr. Adyati Pradini Yudison
5. M. Noer Farid, Ph.D

2. Bidang Manajemen dan Mutu Layanan Klinis
  1. dr. Garindra Alma Duta, Sp.P (K)
  2. Prof. Ida Bagus Rai, Sp.P(K)
  3. dr. Mira Yulianti, SpPD-KP
  4. dr. Darmawan B Setianto, SpA(K)
  5. Dr. dr. Radityo Prakoso, Sp JP (K)
3. Bidang Edukasi, Promosi dan Advokasi
  1. Corie Indria Prasasti, SKM.,M.Kes
  2. Ratna Kartadjoemena, MMH
  3. dr. Alfian Noor Rasyid, Sp.P (K)
  4. Dian Rosdiana, MIK
  5. Dr. dr. Retno S Wardani, Sp THT-KL
4. Bidang Riset dan Pengembangan Kajian
  1. Prof. Dr. Budi Haryanto, SKM, MKM, MSc
  2. Dr. Dwi Agustian, MPH, PhD
  3. Budy Prasetyo Resosudarmo
  4. Dr. dr. Rina Tri Asih, MMed (Paed), SpA(K)
  5. dr. Efriadi Ismail, SpP(K)

Sekretariat

1. Ely Setyawati, SKM, MKM
2. dr. Nani Rizkiyati, M.Kes
3. Inri Denna, S.Sos, MAHCM
4. dr. Dwi Diyanti
5. Astri Syativa, SKM, MKM
6. Endang Widyastuti, SKM, M.Epid
7. Minar Indriasih, SKM, MKM
8. Novita Natalia Kusumawardani, S.IP

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003